

Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Volume 2 Nomor 2 2020
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Mohammad Fahmi Shofrillah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
shofrillahfahmi@gmail.com

Abstrak:

Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) memiliki peran yang penting terhadap sebuah ketertiban umum dan kelancaran lalu - lintas, sehingga dalam bertugas perlu memperhatikan sebuah regulasi yang mengikatnya yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) dan ditinjau berdasarkan *masalah mursalah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Sukun Kota Malang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta data sekunder yang berupa buku ilmiah, hasil laporan penelitian, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah dinilai sudah efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman keberadaan SUPELTAS secara substansi hukumnya sudah baik, struktur hukumnya yaitu pihak kepolisian selaku penegak hukumnya juga baik, dan budaya masyarakat yang ada didalamnya juga sangat baik, sehingga berdasarkan perspektif *masalah mursalah* membawa sebuah kemaslahatan atau kebaikan.

Kata Kunci : Efektivitas, *Maslahah Mursalah*, SUPELTAS.

Pendahuluan

Kota Malang dengan luas sekitar 252,1 (km²), dengan jumlah warga sekitar 895.387 orang adalah kota yang padat dengan penduduk dan memiliki berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan warga didalamnya, di kota ini banyak sekali para imigran yang berdatangan. Kota Malang ini terkenal dengan pusat pendidikan dan pusat

ekonominya pertumbuhan itulah yang ditaksir pada lima tahun terakhir ini jumlah penduduknya meningkat sebanyak 50.116 orang.¹

Dikarenakan jumlah warga yang begitu banyak, membuat lalu lintas di Kota Malang ini mengalami kepadatan/kemacetan yang kemudian mengakibatkan kurang ter kendalinya arus lalu lintas, karena setiap hari ada aktivitas yang harus dijalani oleh semua penduduk, yang terdiri dari berbagai elemen penduduk Kota Malang, para mahasiswa butuh ke kampus, para pegawai juga berangkat ke kantor dan pekerja yang lain juga perlu pergi ketempat tujuannya, dan dalam hal ini semua orang butuh jalan raya dalam menempuh tempat tujuannya.

Dalam penggunaan jalan raya telah diterbitkan aturan-aturan yang harus diketahui dan ditaati oleh semua pengguna jalan, aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengatur secara eksplisit mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan yang fatal seperti kecelakaan lalu lintas atau terjadi peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak dikehendaki, bukan hanya hal tersebut salah satu hal yang paling intensif disini adalah sistem pengaturan jalan atau pengaturan lalu lintas.

Dalam pengaturan jalan di bagian persimpangan jalan di Kota Malang ini sudah tersedia sarana berupa lampu lalu lintas (*traffic light*) yang berfungsi sebagai pengatur arus lalu lintas dipersimpangan jalan, akan tetapi keberadaan lampu lalu lintas (*traffic light*) tersebut dinilai masih kurang efektif karena masih banyak persimpangan jalan di Kota Malang ini yang tidak ada lampu lalu lintasnya, terutama pada gang-gang kecil dan jalan tembusan didaerah perkampungan yang menuju kearah kota yang jalur tersebut biasa digunakan akses jalan yang sering digunakan oleh masyarakat, namun sayangnya akses jalan tersebut selalu mengalami kepadatan atau kemacetan terutama disaat pagi maupun sore hari, hal inilah yang menjadi sebuah masalah atau kegelisahan masyarakat yang sering terjadi. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi keberadaan *traffic light* di Kota Malang masih belum ideal hanya ada sekitar 25 *traffic light* yang ada dijalan, menurut Kusnadi idealnya Kota Malang harus memiliki sekitar 70 *traffic light* . Namun hal ini belum bisa terpenuhi dikarenakan anggaran dana yang cukup besar, untuk membuat satu titik *traffic light* membutuhkan dana sebesar 400 juta rupiah. Selain itu, menurut Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Kustamar, penyebab kemacetan lalu – lintas Kota Malang selain dari penambahan penduduk dan kendaraan, adalah kurang tersedianya infrastruktur jalan.²

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Malang, ruas jalan di Kota Malang sebanyak 2.960, dengan panjang mencapai 1.221,2 kilometer, sementara jumlah kendaraan bermotor adalah sebanyak 592.772 unit, dengan rincian mobil penumpang sebanyak 95.320 unit, bus dengan jumlah 997 unit, truk sebanyak 20.438 unit, dan sepeda motor sebanyak 476.017 unit, data ini adalah di tahun 2017 yang setiap tahunnya akan semakin meningkat. Dari hal ini inilah yang menyebabkan Kota Malang mengalami kemacetan, dalam masalah kemacetan Kota Malang ini menduduki predikat ketiga tertinggi di Indonesia di bawah Jakarta dan Bandung, hal ini disampaikan oleh lembaga analisis lalu-lintas di seluruh dunia yang bermarkas di Inggris, Inrix.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di Kota Malang tersebut, Pemerintah Kota Malang melakukan rekayasa arus lalu lintas atau pengaturan jalan, hal ini dilakukan

¹ Aflahul Abidin, "TRIBUNJATIM.COM, 14 Februari 2017", diakses pada tanggal 21 Januari 2020 <https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang>

² Pemerintah Kota Malang, MALANGKOTA.GO.ID, 20 Maret 2019, diakses pada tanggal 28 Januari 2020" <https://malangkota.go.id/2019/03/20/pwi-malang-raya-gandeng-itn-gelar-diskusi-publik/>

untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan atau dipersimpangan jalan, rekayasa lalu lintas ini adalah berupa pemberlakuan arus satu arah, misalkan di jalan Jakarta, Kota Malang. Pemberlakuan arus satu arah ini tidak bisa sepanjang waktu dilaksanakan, uji coba pemberlakuan arus satu arah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 – 10 Februari 2019. Namun, hal ini masih tidak efektif karena penanggulangan kemacetan dengan cara pemberlakuan arus satu arah ini hanya bersifat sementara saja.³

Dasar hukum dalam pengaturan jalan atau pengaturan lalu lintas di Kota Malang secara khusus diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan menyebutkan bahwa:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau,*
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."*

Permasalahan tersebut masih memerlukan penelitian yang mendalam mengenai beroperasinya SUPELTAS, hal tersebut dapat dikaji lebih lanjut dengan adanya sebuah penelitian terhadap adanya Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yang dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Metode Penelitian

Jenis penulisan artikel yang digunakan oleh penulis dalam hal ini berjenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini sering disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dipenelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan⁴. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam melakukan penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau di lingkungan masyarakat, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta, lalu mengidentifikasinya, dan akhirnya bertujuan pada penyelesaian masalah.⁵ Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan alasan bahwa jumlah sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) di lokasi tersebut sangat banyak, yaitu berjumlah sekitar 30%, sehingga total ada sekitar 42 orang di Kecamatan Sukun dari jumlah seluruhnya dalam Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dalam artikel ini dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya klasifikasi (*classifying*), lalu verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷

³ Antara News, ANTARA NEWS.COM, 27 Januari 2019, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 <https://www.antaraneews.com/berita/792131/menanti-solusi-atasi-macet-kota-malang>

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), 34.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

⁷ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang : 2019), 26.

Pembahasan

Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS)

Kota Malang dengan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat, dengan data dalam lima tahun terakhir ini ditaksir meningkat sebanyak 50.116 orang.⁸ Dikarenakan jumlah warga yang semakin tahun semakin meningkat tersebut maka berdampak pada lalu-lintas yang ada di Kota Malang. Jumlah penduduk yang meningkat membuat kemacetan lalu-lintas yang ada di Kota Malang. Selain itu juga membuat lalu-lintas yang ada di jalan raya kurang tertata dan kurang terkendali, karena selain penduduk asli Kota Malang, lalu-lintas jalan juga dipergunakan oleh masyarakat dari luar Kota Malang, kemacetan terjadi ketika pada waktu tertentu, misalkan disaat *prime time* yaitu pagi atau sore hari disaat semua orang memulai pekerjaan dan pulang dari tempat bekerja, untuk mengatasi kemacetan tersebut dan agar terkendalinya lalu-lintas tersebut maka sudah tersedia sarana berupa keberadaan lampu lalu-lintas (*traffic light*), namun keberadaannya kurang memadai dikarenakan jumlah lampu *traffic light* tersebut terbatas, Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi keberadaan *traffic light* di Kota Malang masih belum ideal yaitu sekitar 25 *traffic light*, menurut Kusnadi idealnya Kota Malang harus memiliki sekitar 70 *traffic light*. Namun untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Malang melakukan rekayasa arus lalu-lintas, atau melakukan pengaturan jalan, misalkan memberlakukan sistem jalan searah, dan buka tutup jalan dan lain sebagainya, akan tetapi hal yang dilakukan tersebut tidak menjadi sebuah solusi dari kemacetan lalu-lintas.⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa para SUPELTAS Kota Malang dalam melaksanakan pengaturan lalu-lintas jalan adalah berdasarkan kesukarelawan dari keinginannya sendiri karena melihat fenomena kemacetan lalu-lintas yang terjadi, hal ini menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang dalam poin (a.) berbunyi: "*Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang: a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa,*"

Berdasarkan huruf (a) Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan dapat ditarik pemahaman bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewenangan dan melakukan pengaturan lalu-lintas maka keberadaannya dilarang, apabila mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, namun sebaliknya apabila tidak dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan jasa maka diperbolehkan, berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa SUPELTAS adalah termasuk orang-orang yang melakukan pengaturan lalu-lintas dan keberadaannya dilarang apabila mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, namun sebaliknya keberadaan SUPELTAS diperbolehkan atau tidak dilarang apabila dalam melakukan pengaturan lalu-lintas tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah imbalan atau jasa, dan keberadaan SUPELTAS dalam hal ini adalah termasuk kedalam orang-orang yang melakukan pengaturan jalan yang mempunyai maksud untuk mengurai kemacetan dan memperlancar arus lalu-lintas, jadi keberadaannya diperbolehkan.

Mengenai kewenangan yang diberikan kepada sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah berdasar pada sebuah tujuan terhadap peran SUPELTAS dalam

⁸ Aflahul Abidin, "TRIBUNJATIM.COM, 14 Februari 2017", diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang>

⁹ Pemerintah Kota Malang, MALANGKOTA.GO.ID, 20 Maret 2019, diakses pada tanggal 28 Januari 2020"

<https://malangkota.go.id/2019/03/20/pwi-malang-raya-gandeng-itn-gelar-diskusi-publik/>

mengatur jalan, tujuan peran SUPELTAS jika tidak didasarkan pada sebuah imbalan atau insentif, maka hal ini tetap diperbolehkan dan hal ini akan berdampak pada sebuah pengakuan terhadap adanya paguyuban SUPELTAS yang selanjutnya dilakukan sebuah tindakan pada adanya pembinaan dan pembekalan yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu Polresta Malang Kota. Melalui pembinaan dan pembekalan tersebut maka kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengaturan lalu-lintas juga memberikan kesempatan agar berpartisipasi dan bekerjasama kepada pihak paguyuban sukarelawan pengatur lalu-lintas.

Poin analisis yang selanjutnya adalah mengenai Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan huruf (b.), pada pasal ini menerangkan bahwa bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan juga dilarang untuk melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang, keterangan peraturan ini masih berkaitan dengan poin yang ada pada huruf (a.), yang selanjutnya ditambahkan penekanan di poin (b.) ini bahwa larangan kepada seseorang dan sekelompok orang terhadap adanya sebuah pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun kendaraan angkutan barang, karena mengenai pungutan uang atau pajak jalan dalam beroperasinya kendaraan umum maupun angkutan barang sudah ada lembaga tersendiri yang bertanggungjawab untuk mengatur hal tersebut, lembaga tersebut adalah dinas perhubungan (DISHUB).

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana efektivitas hukum itu berjalan, yang pertama adalah Subtansi Hukum, Subtansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*). Dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.¹⁰

Secara substansi hukum, pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan telah menyebutkan secara jelas dan tegas, bahwasanya sebuah larangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas bagi Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dan mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, jadi apabila terdapat pelanggaran dan penyelewengan dalam pasal ini maka terdapat sanksi yang menjeratnya yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jadi, secara substansi hukum dalam hal ini Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan dapat diterapkan dan sudah sangat efektif.

Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu melakukan pengaturan lalu-lintas jalan, ruas jalan yang diatur oleh SUPELTAS terutama adalah dibagian perempatan jalan, pertigaan jalan, maupun tempat arus putar balik, hal ini dilakukan oleh SUPELTAS dikarenakan keprihatinan mereka oleh suatu fenomena kemacetan yang terjadi di Kota Malang ini.

Bentuk keprihatinan dari beberapa masyarakat yang peduli akan kemacetan tersebut diwujudkan melalui perwujudan yang nyata dengan terjun langsung kelapangan

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 121

yaitu keruas lalu-lintas jalan yang macet, dengan harapan kemacetan yang ada dapat terurai, dan lalu-lintas jalan menjadi normal kembali.

SUPELTAS setelah berkoordinasi dengan sesama sukarelawan yang mengatur lalu-lintas di Kota Malang ini mereka melakukan koordinasi dan bermusyawarah sampai kemudian membentuk suatu paguyuban, dengan ide dan pemikiran yang mereka gagas sendiri. Paguyuban yang dibentuk oleh para SUPELTAS adalah bersifat mandiri dan tidak tergabung dalam organisasinya polisi. Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa SUPELTAS memiliki paguyuban yang telah berdiri sejak tahun 2005 yang anggotanya berjumlah 25 orang pada tahun tersebut.

SUPELTAS juga membutuhkan koordinasi antara pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian untuk menentukan titik-titik kemacetan yang ada di Kota Malang, koordinasi dilakukan bertujuan agar dalam melakukan pengaturan jalan yang macet SUPELTAS tidak salah dalam menentukan titik lokasi jalan yang diatur, dan dengan pertimbangan agar yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah melakukan pengaturan jalan di daerah atau lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar terjadi kemacetan lalu-lintas. Analisis diatas menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian sangat dibutuhkan.

Koordinasi antara pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian untuk menentukan titik-titik kemacetan merupakan langkah awal dalam melakukan koordinasi tentang pengaturan lalu-lintas, kemudian langkah selanjutnya masih diperlukan koordinasi lebih lanjut mengenai pembinaan tentang sistem dan tatacara pengaturan lalu-lintas, dalam pembinaan tersebut SUPELTAS diberikan pengarahan dan pembekalan tentang 12 Gerakan pengaturan lalu-lintas, selain itu juga diberikan pembinaan dan pembekalan tentang kedisiplinan, ketertiban, keamanan dan juga sikap dan perilaku yang baik ketika bekerja melakukan pengaturan lalu-lintas di jalan raya.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Zainul Arifin dan Fauri Alfiansyah diatas dapat dikatakan bahwa SUPELTAS memiliki KTA atau kartu tanda anggota yang berfungsi sebagai identitasnya dalam bekerja, selain itu KTA juga berfungsi agar memudahkan bagi siapapun termasuk pihak kepolisian dalam pendataan anggota, sehingga melalui data tersebut dapat melakukan pengontrolan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja SUPELTAS dalam melakukan pengaturan jalan. Selain itu SUPELTAS juga diseragamkan agar mudah dikenal oleh siapapun, dan jika ada hal-hal yang kurang baik dilakukan oleh SUPELTAS di jalan raya, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian agar diberikan sanksi dan teguran, sehingga pengontrolan dan pemantauan terhadap kinerja SUPELTAS dapat terus dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan sebuah koordinasi yang dilakukan SUPELTAS dan anggotanya dan dengan pihak kepolisian yang dilakukan dengan baik tersebut diharapkan agar terciptanya sebuah partisipasi yang baik, yang menurut Huraerah membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

5. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.¹¹

Sebuah partisipasi yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah berbentuk secara langsung yaitu dengan cara SUPELTAS terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seseorang yang melakukan pengaturan jalan, terutama yang diatur oleh SUPELTAS adalah dibagian perempatan jalan, pertigaan jalan, maupun tempat arus putar balik yang ditempat-tempat tersebut sering terjadi kemacetan. Maka dapat disimpulkan bahwa SUPELTAS berpartisipasi secara langsung dalam bentuk fisik dan berbentuk tatap muka secara langsung dengan semua pihak, baik masyarakat umum pengguna jalan, ataupun pihak kepolisian, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah partisipasi secara langsung yang dilakukan dalam sebuah kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka, hal ini adalah sesuai dengan pengklasifikasian menurut Huraerah dalam point pertama.

Partisipasi selanjutnya yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah partisipasi yang diwujudkan dalam bentuk dukungan, karena SUPELTAS melalui pekerjaannya dalam melakukan pengaturan lalu-lintas jalan secara langsung maka secara otomatis seluruh anggota SUPELTAS juga mendukung terhadap sebuah program yaitu adanya sebuah ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu-lintas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini pihak berwajib yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah pihak kepolisian resort Malang Kota (Polresta Malang Kota) bagian satuan lalu-lintas yang berwilayah hukum didaerah Malang Kota. Jadi partisipasi berupa dukungan yang diberikan oleh SUPELTAS sangat nyata adanya yang tidak hanya diberikan dukungan melalui lisan atau tulisan saja, akan tetapi juga diberikan dukungan melalui tindakan yang nyata dengan melakukan pengaturan jalan secara sukarela dan hal ini menurut Huraerah dalam pengklasifikasiannya tentang partisipasi berbentuk partisipasi dalam bentuk dukungan, yang bentuk partisipasi ini berada pada point ketiga.

Tujuan keberadaan dan partisipasi SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas adalah agar terciptanya sebuah tatanan yang baik didalam penggunaan jalan, yang diwujudkan dalam sebuah ketertiban umum, oleh karena itu sangat diperlukan sebuah koordinasi yang baik antar berbagai pihak, terutama adalah pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat umum sehingga diharapkan upaya koordinasi yang dilakukan tersebut dapat mencapai pada sebuah ketertiban umum.

Menurut konsep ketertiban umum yang memiliki arti bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak ada sebuah kekacauan serta pelanggaran, dan keadaan tersebut dalam kondisi yang teratur dan tidak ada penyimpangan terhadap aturan. Maka keberadaan dan peran SUPELTAS dalam hal ini tidak menentang aturan yang berlaku, selain itu juga tidak menimbulkan kekacauan atau pelanggaran, keberadaan SUPELTAS adalah teratur dan terkoordinir, melalui SUPELTAS kondisi jalan raya semakin terarah karena SUPELTAS adalah sebagai pengawal dan pengatur akan ketertiban dan keamanan berlalu-lintas, juga dengan adanya SUPELTAS maka kemacetan dapat terminimalisir, serta etika pengendara dijalan raya dapat lebih terjaga. Jadi, keberadaan serta peran SUPELTAS ini justru membuat keadaan menjadi lebih baik

¹¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. (Bandung, Humaniora : 2008.), 117.

dan lebih tertib dan teratur, dan hal ini adalah termasuk dalam perwujudan ketertiban umum.

Berdasarkan fungsi ketertiban umum yang menyatakan bahwa ketertiban umum berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Maka peran SUPELTAS juga selaras dengan fungsi teori ketertiban umum yaitu SUPELTAS ikut mengawasi dan mencegah juga memberikan sebuah penindakan secara langsung terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban umum melalui kegiatan pengaturan jalan, SUPELTAS dapat memberikan isyarat agar kendaraan lebih teratur serta tertib di jalan raya. Hal-hal yang dilakukan SUPELTAS ini adalah sebuah sumbangsih secara langsung terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan fungsi ketertiban umum.

Sedangkan tujuan dari ketertiban umum adalah ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup. Peran SUPELTAS juga memiliki tujuan yang sama dengan tujuan teori ketertiban umum yaitu berusaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, terutama ketika SUPELTAS bekerja di jalan raya, karena disaat di jalan raya SUPELTAS berusaha untuk melakukan penertiban lalu-lintas agar terhindar dari kerusakan, kemacetan dan ketidaknyamanan dalam berkendara di jalan raya. Hal ini akan membawa terhadap kelestarian hidup karena melalui sebuah ketertiban maka akan terhindar dari kecelekaan lalu-lintas.

Ditinjau dari mekanisme dalam ketertiban umum, maka dalam menciptakan ketertiban umum, dibutuhkan sebuah penindakan terhadap pelanggaran–pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan ketertiban umum, diantaranya adalah :

- a. Penertiban Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.
- b. Penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum
- c. Penertiban sungai, saluran dan mata air
- d. Penertiban usaha.
- e. Penertiban lingkungan.
- f. Penertiban tempat hiburan dan keramaian.

Mekanisme penertiban terhadap konsep ketertiban umum yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) menurut pembagian diatas adalah termasuk dalam kategori penertiban prasarana, sarana, dan utilitas umum, sebagai bukti bahwa mekanisme penertiban yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah penertiban arus lalu-lintas jalan agar berjalan lancar dan tidak macet, serta kondisi jalan raya menjadi lebih aman dan terkendali, oleh karena itu penertiban yang dilakukan SUPELTAS terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum adalah diwujudkan melalui penertiban terhadap jalan raya dan kondisi yang berkaitan dengan keadaan lalu-lintas didalamnya yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang.

Keberadaan dan partisipasi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) ini jika ditinjau menurut konsep partisipasi masyarakat, Berdasarkan Pasal 1 ayat 41 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi peran SUPELTAS dalam melakukan pengaturan jalan raya adalah bentuk dari sebuah partisipasi yang muncul dari sebagian masyarakat untuk ikut serta membantu pihak yang

memiliki kewenangan dibidang pengaturan jalan dalam hal ini adalah kepolisian lalu-lintas untuk melakukan pengaturan jalan yang dilakukan dengan sukarela dengan tujuan lalu-lintas dijalan raya menjadi lancar, aman, tertib serta tidak terjadi kemacetan. Dalam hal ini SUPELTAS yang muncul dari masyarakat kecil adalah sebagai sebuah sampel dari masyarakat luas yang ikut berpartisipasi didalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah khususnya adalah dibidang pengaturan lalu-lintas dijalan raya.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana hukum itu berjalan yang diperhatikan selanjutnya setelah substansi hukum adalah struktur hukum, Struktur hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Mengenai struktur hukum ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut tidak terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang terjadi.¹²

Berdasarkan teori efektivitas hukum diatas, dalam hal struktur hukum yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan mengenai keberadaan SUPELTAS adalah sudah baik dan sudah efektif, dikarenakan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan telah dipaparkan diatas yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum memantau secara langsung terhadap peran yang dilakukan SUPELTAS, bahkan kepolisian dan SUPELTAS melakukan koordinasi yang baik, melalui adanya sebuah pembinaan dan pendidikan terhadap paguyuban SUPELTAS untuk menunjang kemampuan SUPELTAS dalam mengatur jalan. Dalam hal ini jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh SUPELTAS maka kepolisian akan langsung memberikan peringatan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh SUPELTAS.

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana hukum itu berjalan yang diperhatikan setelah substansi hukum dan struktur hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau menjauhi hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor –faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat itu sendiri.¹³

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, dalam hal budaya hukum, nilai-nilai budaya hukum yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 121

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 122

Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis sesuai yang dipaparkan diatas adalah keberadaan SUPELTAS secara budaya sudah baik, dikarenakan masyarakat pada umumnya menerima dengan baik keberadaan SUPELTAS, dan masyarakat merasa senang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang merasa terbantu ketika di jalan raya, dengan adanya SUPELTAS maka masyarakat juga merasa diuntungkan seperti pada saat akan menyeberang di jalan raya juga dibantu oleh SUPELTAS, selain itu tidak ada paksaan dari pihak SUPELTAS untuk memberikan sebuah insentif atau imbalan uang kepada para SUPELTAS yang sudah memberikan jasa pelayanan ketika di jalan raya termasuk diantaranya adalah pelayanan penyeberangan ketika di jalan raya. Jika ada sebuah pemberian dari masyarakat itu adalah semata-mata hanya pemberian imbalan secara sukarela dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh SUPELTAS ini juga dilakukan secara sukarela.

Pandangan Masalah Mursalah terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012

Menurut Asy-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini ada tiga kategori tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁴

- a. Mashlahah Dharuriyah (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya adalah kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila ada satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada, karena keberadaan prinsip yang lima tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia itu adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh penerapan lima prinsip pokok tersebut adalah Allah SWT melarang murtad, karena untuk menjaga agama, melarang membunuh karena untuk menjaga jiwa, melarang minum-minuman keras karena untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk menjaga harta.¹⁵

Peran sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) di konsep yang pertama ini masih belum mencapai tingkatan *dharuri*, dikarenakan tingkatan *dharuri* adalah tingkatan yang sangat erat sekali hubungannya dengan lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tingkatan *dharuri* adalah hal-hal yang berhubungan secara langsung terhadap lima prinsip pokok tersebut. Peran sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) di konsep *masalah dharuriyah* ini adalah berfokus pada satu hal yang termasuk dalam lima prinsip tersebut, yaitu mengenai prinsip tentang menjaga jiwa, karena berdasar dari peran SUPELTAS yang lebih berfokus pada sebuah keamanan dalam berkendara, dan keselamatan jiwa jika terjadi pelanggaran lalu-lintas dan fenomena kemacetan lalu-lintas. Dapat dikatakan dalam tingkatan *dharuri* ini sudah mencapai lima prinsip pokok tersebut apabila jika tidak ada SUPELTAS, maka masyarakat tersebut akan meninggal, namun peran SUPELTAS dalam hal ini masih belum mencapai hal tersebut.

Peran SUPELTAS berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

¹⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo, Musthafa Muhammad, t.th), h. 8

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 371-372.

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,

b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."

Analisis peran SUPELTAS berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berkaitan dengan *masalah dharuriyah* adalah bahwa SUPELTAS melakukan pengaturan lalu-lintas yang bersifat sukarela dengan maksud agar tercipta kemanfaatan atau kebaikan berupa terciptanya sebuah ketertiban lalu-lintas, keamanan dalam berlalu lintas, dan kelancaran dalam berlalu-lintas. Selain itu SUPELTAS juga mempunyai maksud agar terhindar dari sebuah kerusakan atau kemadharatan yang mempunyai potensi terjadi yaitu terjadinya kemacetan lalu-lintas, pelanggaran rambu lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas dan lain sebagainya.

- b. Mashlahah Hajiyah (المصلحة الحاجية) yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung pada tingkat *dharuri*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti yang memberi kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah : menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

Perbuatan sebaliknya yang secara tidak langsung dan berdampak pada pengurangan atau pengrusakan lima kebutuhan pokok contohnya adalah : menghina agama yang berdampak pada memelihara agama, tidak makan akan berdampak pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada pemeliharaan akal, melihat aurat berdampak pada pemeliharaan keturunan, menipu akan berdampak pada pemeliharaan harta. Menjauhi larangan-larangan tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *hajiyah*.¹⁶

Peran SUPELTAS dalam tingkatan yang kedua ini juga masih belum mencapai tingkatan *hajiyah*, dikarenakan jika melihat dari peran SUPELTAS yang mengurangi dan mencegah terhadap adanya kecelakaan lalu-lintas melalui pengaturan jalan yang dilakukannya, yang dalam konsep *Maslahah Mursalah*, hal ini adalah termasuk dalam lima prinsip pokok kehidupan manusia yang salah satunya adalah menjaga jiwa. Peran SUPELTAS dalam menjaga jiwa masih dapat digantikan dengan hal lain seperti ketika berkendara memakai helm, selain itu selalu tertib dan disiplin serta mematuhi rambu-rambu lalu-lintas, juga ketika berkendara tidak ngebut dan lebih berhati-hati.

Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,

b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 371-372

Peran SUPELTAS berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berkaitan dengan *masalah hajiyah* dapat dianalisis bahwa peran SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas juga belum mencapai tingkatan *hajiyah* dikarenakan peran yang dilakukan oleh SUPELTAS juga tidak begitu krusial, sehingga peran SUPELTAS bisa digantikan oleh hal-hal lain yang dapat mencegah terjadinya kemadharatan, misalnya memakai helm ketika berkendara agar terhindar dari kecelakaan, menaati rambu-rambu lalu-lintas agar selalu aman, tertib dan sesuai aturan. Selain hal tersebut peran SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas jalan juga dapat digantikan oleh pihak yang berwenang melakukan pengaturan lalu-lintas yaitu pihak kepolisian. Jadi, pada *masalah hajiyah* ini peran SUPELTAS masih belum mencapai tingkatan *hajiyah*.

- c. Mashlahah Tahsiniyah (المصلحة التحسينية) yaitu kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri* maupun pada tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah tahsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. *Mashlahah tahsiniyah* ini secara berurutan dari tingkat kekuatannya adalah berada pada tingkatan setelah yang paling kuat di atasnya yaitu *mashlahah dharuriyah*, kemudian *mashlahah hajiyah*. Jadi kekuatan *Mashlahah tahsiniyah* adalah pada tingkat yang ke tiga.¹⁷

Peran SUPELTAS dianalisis berdasarkan pada tingkatan yang ketiga ini yaitu *masalah tahsiniyah* dalam hal lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia yang diantaranya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adalah termasuk pada poin yang kedua yakni menjaga jiwa, dalam tingkatan yang pertama dan kedua peran SUPELTAS masih belum mencapai tingkatan *dharuri* maupun tingkatan *haji*, sehingga peran SUPELTAS adalah berada pada tingkatan yang ketiga yakni tingkatan *masalah tahsiniyah*. Sebagai argumen bahwa yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah melakukan pengaturan lalu-lintas adalah berdasarkan pada sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan yang ada, yaitu kemaslahatan terhadap sebuah kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas, dan keamanan dalam berlalu-lintas, serta keamanan dalam berlalu-lintas, selain itu juga peran SUPELTAS menjauhkan dari hal-hal kemadharatan atau kerusakan yaitu terhadap adanya kemacetan yang terjadi, dan mengurangi kecelakaan, serta mengurangi adanya pelanggaran aturan seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu –lintas, melalui SUPELTAS maka yang mendapatkan kemanfaatan atau kebaikan tidak hanya masyarakat pengguna jalan, namun pemerintah dan pihak kepolisian juga merasakan kemanfaatan karena SUPELTAS membantu terhadap pengaturan lalu-lintas, terutamanya adalah terhadap penguraian kemacetan lalu-lintas dan hal-hal krusial lainnya yang diperbantukan demi ketertiban dan keamanan di jalan raya.

Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. *Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,*

¹⁷ Ibid, 371-372

b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."

Analisis peran SUPELTAS dalam tingkatan *masalahah tahsiniyah* berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan adalah bahwa dalam tingkatan *masalahah tahsiniyah* SUPELTAS membantu dalam hal penjagaan lima prinsip pokok yaitu menjaga jiwa, sehingga kemanfaatan yang diperoleh terhadap adanya SUPELTAS adalah masyarakat jiwanya terjaga, terutama adalah ketika berkendara di jalan raya selalu berhati-hati dan waspada, dan tidak ngebut dalam berkendara, selain itu selalu mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu-lintas, maka ketika di jalan raya ada kemacetan dan memerlukan bantuan yang lainnya seperti menyebrang jalan, putar balik arus lalu-lintas dan sebagainya, dapat dibantu atau ditolong oleh para SUPELTAS yang ada di sekitar jalan tersebut, apalagi disaat pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian yang sedang tidak ada dan tidak berjaga pada lokasi jalan raya tersebut, disinilah peran SUPELTAS sangat krusial untuk membantunya. Hal-hal yang dilakukan oleh SUPELTAS ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan insentif dari siapapun, sebagai bukti adalah SUPELTAS tidak pernah memaksa para pengguna jalan atau pengendara untuk memberikan uang atau imbalan yang lainnya, selain itu SUPELTAS juga tidak meminta uang kepada kendaraan umum maupun angkutan barang, jadi peran yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah baik dan manfaat yang dalam konsep *masalahah mursalah* ini berada pada tingkat *masalahah tahsiniyah*.

Kesimpulan

Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah dinilai sudah efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang mengukur sebuah keefektivitasan suatu hukum berdasarkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut keberadaan SUPELTAS sudah menunjukkan bahwa keberadaannya efektif. Secara substansi hukumnya yaitu Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan sudah baik, struktur hukumnya yaitu pihak kepolisian selaku penegak hukumnya juga baik, dan budaya masyarakat yang ada didalamnya juga sangat baik.

Sedangkan Pandangan *Masalahah Mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan bahwa berdasarkan pasal tersebut keberadaan SUPELTAS membawa pada sebuah kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan, sehingga sudah termasuk sesuai dalam konsep *masalahah mursalah*. Menurut Asy-Syatibi. keberadaan SUPELTAS termasuk dalam kategori tingkatan *tahsiniyah* dikarenakan SUPELTAS berperan sebagai pembantu terhadap pemeliharaan lima prinsip pokok, yang salah satunya adalah menjaga jiwa dan yang dilakukan oleh SUPELTAS bersifat sebagai penyempurna dari penjagaan jiwa tersebut.

Daftar Pustaka

- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, Kairo, Penerbit Musthafa Muhammad, t.th.
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, Malang Penerbit UIN Press: 2019
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung, Penerbit Humaniora : 2008

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum Cet II*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 2010
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1982
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008

Website

Aflahul Abidin, "TRIBUNJATIM.COM, 14 Februari 2017", diakses pada tanggal 21 Januari 2020 <https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang>
Antara News, ANTARA NEWS.COM, 27 Januari 2019, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 <https://www.antaranews.com/berita/792131/menanti-solusi-atasi-macet-kota-malang>
Pemerintah Kota Malang, MALANGKOTA.GO.ID, 20 Maret 2019, diakses pada tanggal 28 Januari 2020” <https://malangkota.go.id/2019/03/20/pwi-malang-roya-gandeng-itn-gelar-diskusi-publik/>

Penelitian Terdahulu

Abidin, Aflahul. "TRIBUNJATIM.COM, 14 Februari 2017". <https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang>

Andrisari, Farida Oktaviani . “Implementasi Nilai-Nilai Peduli Sosial Dan Tanggungjawab Pada Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas)” (Undergraduate thesis universitas muhammadiyah surakarta 2016) <https://core.ac.uk/download/pdf/148611515.pdf>

Aslan, Zul. “Tindakan Rasionalitas Instrumental Sukarelawan Pengatur Lalulintas (Supeltas) Di Kota Malang (Studi Di Jalan Mertojoyo Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Malang 2016. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33750>

Azhari, Dhiya Fithiyani . “Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl. Hertasingjl. Tun Abdul Razak”. Undergraduate thesis universitas islam negeri alauddin Makassar, 2019 <http://repositori.uinalauddin.ac.id/15394/1/PENGARUH%20SUKARELAWA%20N%20PENGATUR%20LALU%20LINTAS%20%28SUPELTAS%29%20TERHADAP%20KEMACETAN%20PERGERAKAN%20SKALA%20KAWASAN%20DI%20KORIDOR%20JL.%20HERTASINGJL.%20TUN%20ABDUL%20RAZAK%20DI%20KOTA%20MAKASSAR.pdf>

Irfana, Gus Maelan, Nurul Hidayati, Sri Sunarjono “Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Terhadap Kinerja Simpang Tak Bersinyal Ganesha Surakarta” *Jurnal Transportasi Vol 19, 2 Agustus 2019.* <http://journal.unpar.ac.id/index.php/journaltransportasi/article/view/3470/2773>

Malik. Nur Fachri. “Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol Atau Pak Ogah) Di Kota Makassar. Studi Kasus Tahun 2014-2016”. Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. <https://docplayer.info/38100904-Skripsi-tinjauan-sosio-yuridis-tentang-keberadaan-bantuan-polisi-banpol-atau-pak-ogah-di-kota-makassar-studi-kasus-tahun.html>

Muhammad Ridwan Hidayat, “Eksistensi "Polisi Cepek" dalam sistem hukum Indonesia : perbandingan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta”.

- Undergraduate thesis universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2019.
http://digilib.uin-suka.ac.id/36023/1/15340065_PRA%20BAB_%20BAB%20I_%20BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA_LAMPIRAN_CVpdf.pdf
- Mukarrom, Fu'ad Syahrul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (SUPELTAS), Studi Kasus Di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes". Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2019.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5199/1/JUDUL_BAB%20I_BAB%20%20V_DAFTARPUSTAKA.pdf
- Oktarizki, Arnando "Kebermaknaan Hidup Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Di Surakarta". Undergraduate thesis universitas muhammadiyah surakarta 2020. <http://eprints.ums.ac.id/82148/9/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Rudatyo, Wahyu Sudirman dan Hafid Zakariya. "Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta", Undergraduate thesis Universitas Islam Surakarta, 2017, <https://www.neliti.com/publications/171397/kajian-yuridis-terhadap-peran-serta-sukarelawan-pengatur-lalu-lintas-supeltas-da>
- Septiawan, Yoga. Lutfi Effendy, Agus Yulianto, "Efektifitas Pasal 5 Huruf A Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Keberadaan Supeltas (Studi Dinas Perhubungan Dan Korp Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang)" *Jurnal Hukum*, Agustus 2016, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1922>
- Wahyuni, Asal dan Erlin Mulyadi, "Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta" *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2,1* Juni 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/98129-ID-supeltas-dan-pelican-crossing-ragam-inov.pdf>

